



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, Umur 37 Tahun (tempat tanggal lahir : Urung, 25 Oktober 1980), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani Sawah, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum, Drs.H.Hasanuddin T, SH.,MH Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

██████████, Umur 38 Tahun (tempat tanggal lahir : Urung, 03 April 1980), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 01 Nopember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-420/kua.21.17.09/PW.01/10/2018 tertanggal 04 Oktober 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri secara bergantian di kediaman orangtua Pemohon dan kediaman orangtua Termohon selama 17 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- 1) [REDACTED], umur 18 tahun.
- 2) [REDACTED] umur 12 tahun.
- 3) [REDACTED], umur 9 tahun.

Dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

6. Bahwa pada pertengahan Bulan Agustus tahun 2016 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena saat Termohon memberi tahu Pemohon bahwa akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI lagi, tetapi Pemohon tidak mengizinkan dengan alasan anak-anak terlalu sering ditinggalkan, lalu Termohon marah-marah dan mengatakan "saya tetap akan pergi tanpa harus meminta izin sama kamu" sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

7. Bahwa sejak pertengahan Bulan Agustus tahun 2016 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 tahun 2 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan perceraian secara lisan di hadapan majelis hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, ternyata Pemohon menyadari dan menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Pemohon menyatakan akan rukun kembali serta akan membina

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga dengan pencabutan tersebut telah mengakhiri pemeriksaan perkaranya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 776/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)